

# **PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN MORAL DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA**

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar  
[cokdild@gmail.com](mailto:cokdild@gmail.com)

## **Abstrak**

Hak cipta adalah hak eksklusif yang memberikan penghargaan bagi penciptanya berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta yang pada dasarnya dilakukan untuk menghormati kreativitas pencipta dengan mencantumkan namanya dalam hasil karya cipta. Kemudahan akses informasi dan teknologi sering kali memberikan kesempatan bagi warganet untuk mengakses karya cipta tanpa mencantumkan nama penciptanya. Dalam penelitian ini ada dua permasalahan yang diteliti yakni hak moral dalam sistem perlindungan hak cipta dan penyelesaian sengketa hak moral dalam karya cipta. Hak moral terdiri dari hak bagi pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Untuk melindungi hak moral Pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau informasi elektronik Hak Cipta. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak moral dalam karya cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengadilan niaga.

**Kata kunci:** hak cipta, hak moral, penyelesaian sengketa.

## **Pendahuluan**

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Sebagaimana yang dinyatakan dalam konsideran Undang-

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 116.

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hasil karya cipta tersebut harus dilindungi.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dieksekusikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>2</sup> Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual maka pencipta berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 31 menentukan definisi pencipta dimana kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya: a. disebut dalam Ciptaan; b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 28

---

<sup>2</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21-22.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>3</sup>

Perkembangan informasi dan kecepatan teknologi saat ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi warganet untuk mengakses dan menggunakan hasil ciptaan seseorang dengan sangat mudah. Penggunaan hasil ciptaan tersebut sayangnya tidak mencantumkan nama penciptanya. Padahal penghargaan terhadap pencipta sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kreativitas dalam penciptaan suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

### **Hak Moral dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta**

Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul

---

<sup>3</sup> Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. Potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.

Undang-undang di Indonesia juga mengatur mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Dalam Pasal 41 dinyatakan:

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 menyatakan “Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: a. hasil rapat terbuka lembaga negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan e. kitab suci atau simbol keagamaan.”

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif pencipta tersebut timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain untuk mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.<sup>4</sup>

*World Intellectual Property Organization* sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam perlindungan hak kekayaan intelektual menyatakan “*Moral rights allow authors and creators to take certain actions to preserve and protect their link with their work.*”<sup>5</sup>Hak moral mengizinkan penulis dan pencipta untuk melestarikan dan melindungi hasil karyanya. Secara doktrinal, hak moral terdiri dari hak-hak yang sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.47

<sup>5</sup>World Intellectual Property Organization, 2016,*Understanding Copyright and Related Rights. World Intellectual Property Organization*, Geneva, Switzerland, h. 9.

- a. Hak pengakuan sebagai pencipta (*paternity right* atau *authorship right*) apabila karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta tersebut diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik. Karya tersebut harus mencantumkan nama penciptanya.
- b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) yakni hak yang dimiliki untuk tidak merubah karya cipta tanpa adanya persetujuan dari pencipta, atau ahli waris dari pencipta itu sendiri. Perubahan tersebut misalnya dilakukan dengan pemutarbalikan, perusakan, pemotongan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.
- c. Hak pencipta untuk menggandakan hasil perubahan pada karya cipta sesuai dengan dinamika perkembangan zaman serta kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai hak moral dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

---

<sup>6</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki: a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau b. informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang: a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan b. kode informasi dan kode akses. Informasi elektronik Hak Cipta meliputi informasi tentang: a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan; b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta; d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; e. nomor; dan f. kode informasi. Informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Hak moral Pencipta tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. Hak moral Pencipta dalam konteks mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam

masyarakat dan mengubah judul dan anak judul Ciptaan; berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

### **Penyelesaian Sengketa Hak Moral dalam Karya Cipta**

Sebagai sebuah hak kebendaan, yakni benda immaterial, maka hak cipta dapat beralih dan dialihkan Menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).” Pelanggaran terhadap hak moral memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pencipta untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak moral melalui mekanisme hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa pelanggaran hak moral dari sebuah karya cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.” Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.<sup>7</sup>

Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan di pengadilan dengan mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak moral. Pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam Pasal 99 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi yakni:

---

<sup>7</sup> Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Fikahati Aneka, Jakarta, h. 16.

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

## **Penutup**

Hak moral dimiliki oleh pencipta dan merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak moral dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Fikahati Aneka, Jakarta.
- World Intellectual Property Organization, 2016, *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization, Geneva, Switzerland.